**pERANAN DINAS KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP BIDAN dalam rangka mencegah ANGKA kematian ibu dan bayi**

**di DESA GOISOOINAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**Yessy Febriyanty1, Uning Pratimaratri1, Maiyestati1**

**1Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: [yessy21.yf@gmail.com](mailto:yessy21.yf@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Article 2 Letter d Mentawai Islands Regent Regulation Number 8 of 2020 concerning the Healthy Saina Revolution Movement, aims to prevent maternal and infant deaths in the framework of accelerating the reduction of Maternal Mortality Rates and Infant Mortality Rates. Delivery assistance by midwives is expected not to cause problems, the high maternal and infant mortality rates are due to several factors, namely postpartum hemorrhage, preeclampsia, obesity, complications during the puerperium, underage pregnancy. Formulation of the problem What is the role of the Health Service in providing guidance to midwives in order to prevent maternal and infant mortality? in order to prevent maternal and infant mortality? The research used a sociological legal approach and primary and secondary data sources. Document study data collection techniques and interviews. Data was analyzed descriptively qualitatively. The role of the Health Service in providing guidance to midwives in the context of preventing maternal and infant mortality, providing guidance, supervision and evaluation monitoring. The presence of other health workers and cadres is very influential because they can help midwives if there are patients who are about to give birth, high-risk patients and those who need further care. Efforts to overcome obstacles to conducting training to increase the competence of midwives.*

**Keyword: Midwive, give birth, health office**

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di Kabupaten/ Kota. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dinas Kesehatan membaginya ke dalam beberapa bidang. Salah satu bidang tersebut adalah Bidang Kesehatan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, menjelaskan “Upaya Kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas dan berkualitas serta menurunkan angka kematian ibu”. Selanjutnya pada Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menjelaskan “Upaya kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk menjaga bayi dan anak tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan bayi dan anak”. Dalam hal ini, pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab kepada setiap ibu, bayi dan anak agar mendapatkan akses ke fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, aman, bermutu dan terjangkau.

Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, menyatakan “Tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri ini dan standar yang berlaku”. Berdasarkan dari peraturan tersebut diharapkan adanya kerjasama antara bidan dengan tenaga kesehatan lainnya agar memungkinkan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan tujuan meningkatkan persalinan yang aman dan sehat dalam proses kehamilan, persalinan dan nifas.

Pasal 2 Huruf d Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Gerakan Revolusi Saina Sehat, Program Gerakan Revolusi Saina Sehat bertujuan untuk mencegah kematian ibu dan bayi dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Pertolongan persalinan oleh bidan diharapkan tidak menimbulkan masalah, tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perdarahan pasca persalinan, preeklamsia yang ditandai dengan adanya tekanan darah tinggi, protein dalam urin serta terjadi kerusakan organ, obesitas, komplikasi pada masa nifas, kehamilan di bawah umur

Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama derajat kesehatan suatu negara. AKI dan AKB juga mengindikasikan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, sosial budaya serta hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.

Desa Goisooinan merupakan salah satu desa di Kecamatan Sipora Utara, adalah wilayah kerja Puskesmas Mapaddegat, di desa tersebut, terdiri dari dua Puskesmas Pembantu (Pustu), yang berada di Dusun Goisooinan dan Dusun Pogari, dari data yang di dapatkan, angka kematian bayi tahun 2020 yaitu 66,6 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) dan tahun 2022 angka kematian bayi 43,47 per 1000 Kelahiran Hidup (KH), berdasarkan hal ini, tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal dan target yang di sepakati oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas yaitu nol angka kematian bayi.

Masyarakat di Desa Goisooinan melakukan persalinan di bantu oleh bidan. Persalinan yang di tolong oleh bidan di anggap lebih aman dan menggunakan alat kesehatan yang steril, seorang bidan juga harus memberikan pelayanan pendampingan pada ibu nifas dan merawat bayi serta memandikan bayi. Jaminan pelayanan kesehatan gratis ternyata dapat menjadi pilihan ibu hamil untuk bersalin ke bidan. Tetapi berdasarkan kenyataannya yang ada di Desa Goisooinan karena kurangnya ketrampilan dari bidan, masih ditemukan kematian bayi yang disebabkan pasca persalinan.

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimanakah peranan Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi Desa Goisooinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
3. Apa saja kendala-kendala Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai?
4. Apa saja upaya-upaya Dinas Kesehatan mengatasi kendala dalam pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai?
5. **TUJUAN PENELITIAN**
6. Untuk menganalisis peranan Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai
7. Untuk menganalisis kendala-kendala Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Untuk menganalisis upaya-upaya Dinas Kesehatan mengatasi kendala dalam pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah kematian ibu dan bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (socio-legal approach), dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara kualitatif deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Peranan Dinas Kesehatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Bidan dalam Rangka Mencegah Kematian Ibu dan Bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai**
2. **Pembinaan**

Pembinaan bidan merupakan pemberian arahan dan dukungan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pembinaan dilakukan secara terarah dan sistematis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dan tepat sasaran. Yang bertujuan untuk peningkatan peran dan fungsi bidan baik yang bertugas di Desa maupun Puskesmas agar menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas serta sebagai landasan untuk standarisai dan perkembangan profesi serta mencegah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kepulauan Mentawai, khususnya di Desa Goisooinan.

Pembinaan yang dilakukan bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) serta Puskesmas, dengan melibatkan bidan koordinator Puskesmas dengan bidan setempat. Dengan agenda tentang peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan ibu dan balita, sosialisai mengenai Audit Maternal Perinatal (AMP), penigkatan promosi kesehatan serta sosialisasi kepada Masyarakat dan peningkatan *hospitality* antara bidan desan dengan masyarakat.

1. **Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum berjalan secara optimal, disebabkan karena kurangnya tenaga dari Dinas Kesehatan yang dapat melakukan supervisi. Maka dari itu Dinas Kesehatan dibantu oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) serta Puskesmas untuk melakukan supervisi terhadap bidan desa.

Pengawasan yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan terhadap pelayanan Puskesmas dan pengawasan terhadap bidan Desa.

1. **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dilakukan untuk melihat pencapaian, serta masalah dalam pelaksanaan pembinaan bidan, hasil monitoring dapat dijadikan bahan acuan untuk perbaikan dan pengembangan program pelatihan bidan. Monitoring yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi bidan dan menambah ilmu pengetahuan baru di zaman era modern, agar bidan desa tidak minim ilmu.

Evaluasi perlu dilaksanakan agar dapat mengetahui perkembangan ilmu bidan setelah mengikuti pelatihan, mengetahui tingkat efisiensi metode yang diajarkan, dan mengetahui efisiensi program yang dilaksanakan.

1. **Kendala-kendala Dinas Kesehatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Bidan dalam Rangka Mencegah Kematian Ibu dan Bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai**
2. **Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Dinas Kesehatan**

Sumber daya Dinas Kesehatan bidang kesehatan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, seksi Promosi Kesehatan dan seksi Kesehatan Lingkungan. Jumlah pengelola tenaga kesehatan seksi kesehatan keluarga dan gizi berjumlah 6 orang. Jumlah ini masih belum mencukupi untuk membina seluruh bidan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga tidak semua bidan desa yang dapat dikunjungi.

1. **Sumber Daya Manusia Tingkat Puskesmas**

Seorang tenaga kesehatan harus berpendidikan minimal D3 kebidanan dan memiliki sertifikat kompetensi bidan, seperti Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan Surat Izin Praktek bidan, agar dapat menolong tindakan persalinan. Dengan diterbitkan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek, dapat menjamin tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan.

1. **Geografi**

Kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan yang bertugas, karena kondisi geografis, akses jalan yang buruk dan tidak dapat dilalui kendaraan. Informan juga mengatakan sarana dan prasarana merupakan hal pokok sekaligus modal dasar untuk berfungsinya suatu kegiatan, dukungan dari fasilitas ini akan meningkatkan kerja seseorang.

1. **Upaya-upaya Dinas Kesehatan Mengatasi Kendala dalam Pembinaan terhadap Bidan dalam Rangka Mencegah Angka Kematian Ibu dan Bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai.**

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kepulauan Mentawai masih ada sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan berbagai upaya diantaranya pelayanan Antenatal Care (ANC) yaitu pemeriksaan kehamilan yang berkualitas dan terpadu, meningkatkan pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia kesehatan serta pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak

Dinas Kesehatan bekerjasama dengan pihak Puskesmas dan lintas sektor melakukan program kesehatan ibu dan anak dalam peningkatan pelatihan kompetensi bidan dengan mengumpulkan pihak yang terkait seperti bidan, tenaga non kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, kader, serta kepala desa dan jajarannya, untuk mengadakan pelatihan dan pembinaan bidan, agar bidan dapat bekerjasama dan meningkatkan pengetahuan bidan dengan masyarakat dalam proses persalinan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Peran Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi, letak geografis merupakan suatu kendala yang dihadapi yang menyebabkan pelayanan kesehatan dasar sulit terjangkau, selain itu kehadiran tenaga kesehatan lainnya dan kader sangat berpengaryh karena dapat membantu bidan jika ada pasien. Upaya yag dilakukan dinas kesehatan dengan melakukan peningkatan kompetensi bidan dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan bidan

Diharapkan Dinas Kesehatan dapat meingkatkan akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, diharapkan hubungan bidan dengan pasien dapat terjalin dan kompetensi bidan lebih ditingkatkan. Masyarakat agar mau melakukan persalinan dengan bidan di fasilitas kesehatan.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Rasa syukur dan terima kasih yang sangat luar biasa penulis ucapkan, kepada para pihak yang sudah turut membantu dan berdo’a atas kelancaran penulis dalam melaksanakan penelitian ini dengan lancar.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Sarwono Prawirohardjo, 2010, *Ilmu Kebidanan*, edisi keempat, cetakan 3, PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta

Soekidjo Notoatmodjo, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, edisi revisi. Judul semula: *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, cetakan 1, PT Rineka Cipta, Jakarta

Vivian et al, 2011, *Asuhan Kehamilan untuk Kebidanan*, Salemba medika, Jakarta, ISBN 9786028570312

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Gerakan Revolusi Saina Sehat

**Sumber lain**

Herlin et al, 2021, Analisis Pelaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Kabawo Kabupaten Muna Tahub 2020, *Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan, Volume 1, Nomor 4, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.*

Jonani, 2019, Hak dan Kewajiban Bidan Honorer dengan Pihak Puskesmas*. Edisi Nomor xl*, *Jurnal Varia Hukum*.

Vega Octarini, 2021, Pengaruh Profesionalisme Kerja Bidan Desa Terhadap Penyelenggaraan Program Kesehatan Ibu Dan Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Mapaddegat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020, *Tesis*